

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

20
21

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK



KEMENPORA RI

Daftar Isi

Pendahuluan	_____	03
Kebijakan Pelayanan Informasi	_____	05
Sarana Pelayanan Informasi Publik	_____	06
Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	_____	08
Kesimpulan dan Saran	_____	12
Penutup	_____	14

Pendahuluan

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sebagai Badan Publik dalam hal ini Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Hukum Sekretariat Kemenpora selaku PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) berperan sebagai koordinator pelayanan dan pengelola informasi dan dokumentasi di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Guna menindaklanjuti pelayanan dan pengelola informasi yang dimaksud, Kemenpora memiliki peraturan yang menyusun pejabat tersebut yaitu diatur dalam Kepmenpora Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga sedangkan Layanan Informasi Publiknya diatur pada Permenpora Nomor 1 Tahun 2019 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan Kemenpora dapat berkoordinasi antar Satker/Subsatker Kemenpora secara efektif dan efisien serta dapat menyajikan informasi publik kepada masyarakat secara akurat, cepat, dan tepat waktu.

Dalam pelaksanaannya PPID Kemenpora selaku Koordinator Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kemenpora berkewajiban membuat laporan layanan informasi publik tahunan yang bertujuan mengevaluasi pelayanan informasi publik sehingga di masa yang akan datang pelayanan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi dapat berjalan dengan lebih baik.

Pendahuluan

Maksud. Untuk menyampaikan kegiatan pelayanan informasi publik periode Januari s.d. Desember Tahun 2021 di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Tujuan. Sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan untuk menentukan penetapan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang.

Ruang Lingkup dan Tata Urut

Ruang lingkup laporan ini membahas pelayanan informasi periode Januari s.d. Desember tahun 2021 di Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan tata urut sebagai berikut:

1. BAB I : Pendahuluan
2. BAB II : Kebijakan Pelayanan Publik
3. BAB III : Sarana Pelayanan Informasi Publik
4. BAB IV : Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
5. BAB V : Kesimpulan dan Saran
6. BAB VI : Penutup

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
4. Program Kerja Biro Humas dan Hukum Sekretariat Kemenpora TA 2021.

Kebijakan Pelayanan Informasi

Kemenpora RI sebagai Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.



Kementerian Pemuda dan Olahraga RI sebagai Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.



Berdasarkan tugas dan fungsinya, Kemenpora dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang informasi kepemudaan dan keolahragaan juga didasarkan pada Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.



Dengan memegang prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik terhadap informasi kepemudaan dan keolahragaan diharapkan Kemenpora sebagai Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya.



Maklumat Pelayanan Informasi Publik sebagaimana menyebutkan bahwa sanggup menyelenggarakan pelayanan informasi publik kepada masyarakat terkait Kemenpora sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sarana Pelayanan Informasi Publik

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kemenpora diatur dalam Permenpora Nomor 1 Tahun 2019 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemenpora. Permenpora tersebut disusun untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di bidang pemuda dan olahraga yang profesional, transparan, dan akuntabel.

PPID Kemenpora dalam memberikan layanan informasi kepada publik perihal permohonan informasi bidang pemuda dan olahraga dilengkapi dengan sarana dan prasarana terdiri atas:

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Desk Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi baik melalui elektronik maupun datang langsung, PPID Kemenpora menyediakan fasilitas desk informasi publik yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang cukup representatif.

Transaksi pada Layanan Informasi

1. Tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik
2. Tanda bukti penyerahan informasi publik
3. Pemberitahuan tertulis
4. Formulir permohonan informasi publik
5. Formulir keberatan
6. Absensi tamu
7. Survei Kepuasan

Ruangan

PPID Kemenpora menyediakan ruangan khusus untuk pelayanan informasi publik yaitu Ruang PPID. Ruang tersebut ditempatkan di lobi gedung Grha Pemuda (public area) lantai dasar dibelakang Call Center sehingga mudah diakses publik. Keberadaan ruang PPID ini berfungsi sebagai meja/desk layanan permohonan informasi publik satu pintu/terpusat.

Sarana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Penyediaan Informasi Publik yang Wajib Diumumkan

Penyediaan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui website ppid.kemempora.go.id dengan konten sebagaimana yang diamanatkan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Selain dapat mengakses melalui website, pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui:
E-mail : ppid@kemempora.go.id atau sisinfo@kemempora.go.id
Telepon : 021 1500-928

Sumber Daya Manusia

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Kemempora menugaskan staf di front desk sebagai pintu awal pelayanan informasi dan staf di back office sebagai pengelola informasi atau bertugas memproses permohonan informasi. Permintaan informasi akan diproses sesuai dengan kebutuhan pemohon informasi dan sesuai prosedur alur permohonan informasi yang melibatkan Ketua PPID dan PPID yang berada pada Satker/Subsatker di lingkungan Kemempora.



Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik di lingkungan Kemenpora mengikuti ketentuan yang berlaku guna menjamin ketertiban dan pelayanan optimal. Hal ini diatur dalam Permenpora Nomor 1 Tahun 2019 tentang Layanan Informasi Publik di lingkungan Kemenpora.

Pelayanan Informasi Publik

6 jam sehari (waktu efektif) dan 30 jam dalam seminggu



The infographic features a man in a red shirt looking at a smartphone. The phone screen displays the title 'Jadwal & Waktu Pelayanan' with a calendar icon. Below the title, it lists service hours: 'Senin s.d Kamis' from 09.00 to 15.00 WIB with a 12.00-13.00 WIB break, and 'Jum'at' from 09.00 to 15.00 WIB with an 11.00-13.00 WIB break. To the right, there is an illustration of a person with a shield and sword, surrounded by COVID-19 virus icons. Text below this illustration states: 'Sebagai Upaya pencegahan Covid-19 dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga LAYANAN TATAP MUKA SEMENTARA DI TIADAKAN'. At the bottom, it says 'Layanan Permohonan informasi dapat melalui <https://ppid.kemenpora.go.id>'.

Pelayanan ini sesuai dengan jam layanan informasi yang telah ditentukan dalam waktu kerja. Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat dilakukan melalui web PPID, e-mail PPID, aplikasi LAPOR!, serta melalui telepon.

Jumlah Permohonan Informasi Publik

Akses Layanan Informasi Publik atas Dasar Permintaan Langsung melalui Pelayanan PPID

Pelayanan informasi publik melalui akses layanan informasi langsung datang ke Ruang PPID atau ke Satker Biro Humas dan Hukum Sekretariat Kemenpora melalui staf PPID.

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Akses Layanan Informasi Publik Atas Dasar Permintaan Secara Elektronik

Pelayanan informasi publik melalui akses layanan informasi atas dasar permintaan secara elektronik terdiri dari dua yaitu:

01 Aplikasi LAPOR! (Layanan Aplikasi Pengaduan Online Rakyat)

Pengaduan masyarakat secara nasional telah direspon oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dan dimuat pada aplikasi LAPOR! Selanjutnya link melalui website PPID Kemenpora RI www.ppid.kemenpora.go.id.

1. Jenis pengaduan atau permohonan informasi periode Januari s.d. Desember Tahun 2021 terbanyak adalah permasalahan sarana prasarana olahraga dan penyelenggaraan Liga 3.
2. Adapun secara kuantitatif jumlah aduan atau permohonan informasi sampai dengan bulan Desember 2021 berjumlah 21 pengaduan atau pemohon informasi yang ditujukan ke Kemenpora RI dan sudah terlayani semua dengan baik.

02 E-mail

Pengaduan atau permohonan informasi bidang pemuda dan olahraga yang diterima oleh PPID Kemenpora RI dilaksanakan secara perorangan maupun kelompok secara langsung melalui e-mail.


- Secara kualitatif jenis pengaduan atau permohonan informasi sangat bervariasi yang meliputi:
 - a. Permohonan Magang
 - b. Permintaan Informasi
 - c. Aspirasi Masyarakat
 - d. Saran terkait kepemudaan dan keolahragaan
- Secara kualitatif jumlah aduan atau permohonan informasi yang terakomodir dan dapat diproses mulai dari bulan Januari s.d. Desember 2021 sejumlah 89 pengaduan atau permohonan informasi.

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

- Secara keseluruhan pengaduan dan permohonan informasi publik secara elektronik melalui e-mail periode Januari s.d. Desember 2021 sudah terlayani dan terjawab semua dengan baik dan tepat waktu.

Data Statistik

Perkembangan akses layanan informasi publik atas dasar permintaan secara elektronik selama tahun 2021 khususnya melalui aplikasi LAPOR! dan e-mail Kemenpora.



- Permohonan pelayanan informasi publik periode Januari s.d. Desember 2021 adalah sebagai berikut:
 1. Melalui *E-mail* sebanyak **89** permohonan.
 2. Melalui LAPOR! Sebanyak **21** permohonan.
- Dari seluruh pertanyaan yang masuk, semuanya telah dijawab oleh PPID Biro Humas dan Hukum Sekretariat Kemenpora.

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Survei Kepuasan Masyarakat

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan.

Dari 13 komponen yaitu Kesopanan & Keramahan, Kemampuan Petugas Layanan, Kemudahan Prosedur Layanan, Kecepatan Pelayanan, Kewajaran Biaya/Tarif Pelayanan, Kesesuaian Persyaratan, Kesesuaian Produk dengan SP, Penanganan Pengaduan, Ruang Layanan, Alat Pendukung Layanan, Tampilan Website, Akses Website, dan Persepsi Layanan Secara Umum, nilai Survei Kepuasan Masyarakat yang diperoleh Kemenpora adalah 93,07%. Dari 13 komponen nilai tertinggi pada komponen Kesopanan & Keramahan berada di angka 95,71% dan terendah pada Kewajaran Biaya/Tarif Pelayanan di angka 90,98%.



Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi

Belum adanya kendala yang berarti pada pelayanan informasi bidang pemuda dan olahraga kepada publik saat ini.

Pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kemenpora secara umum dapat dilaksanakan dengan cepat dan transparan sesuai dengan standar layanan informasi yang telah ditetapkan oleh Kemenpora.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1

Kemenpora sebagai Badan Publik melalui PPID Kemenpora telah melaksanakan kewajibannya dengan baik yaitu menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik.

2

Pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dilaksanakan oleh PPID Kemenpora pada tahun 2021 berjalan secara baik dan efisien sehingga pemohon informasi telah memperoleh informasi publik bidang pemuda dan olahraga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

3

Pelayanan informasi bidang pemuda dan olahraga oleh PPID Kemenpora dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi mampu meningkatkan hubungan kerja atau sinergitas antara Ketua PPID dan PPID.



Kesimpulan dan Saran

Saran

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi oleh PPID Kemenpora antara lain:



1

Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kemenpora.



2

Pemenuhan SDM melalui penerimaan CPNS dan NON PNS sebagai staf PPID merupakan hal yang sangat mendesak untuk segera direalisasikan.



3

Pentingnya wahana forum komunikasi insan PPID Kemenpora guna meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dalam menghadapi kemajuan informasi di masa depan.




Penutup

Demikian laporan tahunan Layanan Informasi Publik TA 2021 ini kami sampaikan sebagai acuan dan gambaran pelayanan informasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

Jakarta, Maret 2022

Kepala Biro Humas dan Hukum
Selaku Ketua PPID



Drs. Sanusi, M.H.